

PEMAHAMAN PNS LULUSAN PONDOK PESANTREN TENTANG ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENGETAHUAN

Hanik Fitriani

STAIN Ponorogo

email: hanik_fitri@yahoo.com

Abstract

The idea of profession alms is a relatively novelty in Indonesian Islamic societies. In Indonesia, the government officials who are graduates of boarding school really know that the Koran, Hadith, and religious textbooks, which they have learned, do not require profession alms. So they consider profession alms as an unknown duty in Islam. But in reality, the profession alms has been charged by the government to them directly deducted monthly from their salaries. This study examines the attitude of government employees who are graduates of the boarding school on the obligations of profession alms with the main question “why they finally fulfill alms profession”. The answers will be sought with the perspective of the sociology of knowledge. This perspective is used to reveal which human knowledge is most decisive for his actions. This research has resulted in findings, using the Karl Mannheim’s relationism theory, that the subordination of government employees graduated from boarding school to to pay profession alms is dominated by power relation. Here knowledge has been used as instrument of power to determine a rule that must effectively apply.

Abstrak

Zakat profesi merupakan wacana baru yang berkembang di masyarakat. Para pegawai negeri sipil (PNS) lulusan pondok pesantren memahami bahwa kewajiban zakat profesi tidak dibahas dalam al-Qur’an, Hadith, dan literatur salaf. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah yang menetapkan kadar zakat profesi sebesar 2,5%, yang langsung dipotongkan dari gaji PNS setiap bulannya, mendapat tanggapan kontroversial dari sebagian kalangan PNS lulusan pondok pesantren karena belum menemukan dasar yang kuat. Penelitian ini akan mengkaji terkait pandangan PNS lulusan Pondok pesantren mengenai kewajiban zakat profesi, serta landasan PNS tersebut dalam menjalankan kewajiban membayar zakat profesi. Penelitian ini menghasilkan temuan, *Pertama*, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. *Kedua*, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Keywords: Knowledge, Civil Servant, eks Islamic Barding School, Profesion Zakat

A. Pendahuluan

Di era modern seperti sekarang ini, telah berkembang berbagai pola zakat, tidak hanya zakat fitrah dan zakat *māl* saja. Namun sekarang banyak dikenal istilah zakat profesi. Zakat profesi belum dikenal di zaman Rasulullah SAW bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab Fikih yang menjadi rujukan tidak mencantumkan pembahasan zakat profesi di dalamnya.

Zakat profesi¹ adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga akhir tahun 60-an. Baru pada abad ke-20 muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Yusuf Qaradawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakah*. Namun nampaknya Yusuf Qaradawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Abd al-Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah.²

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul fikih zakat. Sejak saat itu zakat profesi banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot *Duāfa*, dan sebagainya.³

Adapun yang dimaksud dengan zakat profesi bahwa setiap profesi yang ditekuni oleh seseorang terkena kewajiban zakat, dalam arti uang yang dihasilkan darinya berapapun jumlahnya, mencapai *niṣab* atau tidak, dan apakah uang tersebut mencapai *ḥawl* atau tidak wajib dikeluarkan zakatnya, maka ini adalah pendapat yang *bāṭil*. Tidak ada dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang menetapkannya. Tidak pula *ijmā'* umat menyepakatinya. Bahkan tidak ada *qiyās* yang menunjukkannya.⁴

¹ Yusuf al-Qaradawi menyebutkan istilah profesi dengan *Kasb al-'amal wa al-Miḥan al-Ḥurrah*. *Kasb al-'Amal* adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan seperti pegawai negeri, karyawan, wiraswasta, dengan menerima upah atau gaji. Sedangkan *al-Miḥan al-Ḥurrah*, yaitu pekerjaan bebas tidak terikat pada orang lain atas kemampuan atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan, seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain. Lihat al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, vol.1(Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), 487.

² Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakāh* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), 59.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani , 2002), 93.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern.....*, 94.

Diberlakukannya zakat profesi oleh pemikir fikih modern, menjadi sebuah kontroversi pemahaman bagi sebagian pegawai negeri sipil terutama para pegawai lulusan pondok pesantren. Ada sebagian PNS yang berpendapat bahwa, dahulu ketika di pondok pesantren mereka tidak pernah mengkaji kitab yang menjelaskan tentang zakat profesi.⁵ Pegawai ini berpendapat bahwa santri di pondok pesantren tidak pernah mengenal adanya zakat profesi, mereka hanya mengenal adanya zakat *māl* dan zakat fitrah karena tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit membahas tentang zakat profesi dalam al-Qur'an, *Hadith*, *ijmā*, dan undang-undang. Mereka berpikir penarikan zakat profesi yang dilakukan oleh pemerintah, belum ditemukan dalil yang *ḡanni*, lalu mengapa mereka dikenai kewajiban untuk membayar zakat?⁶

Kalangan pegawai negeri sipil sendiri menyikapi implementasi zakat profesi dengan respon yang beragam. Terutama para pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren. Sebagian mereka ada yang menolak implementasi zakat profesi tersebut. Pemahaman para pegawai negeri yang berpijak pada kitab-kitab salaf pondok pesantren perlu mendapatkan perhatian serius. Pola pemahaman mereka memunculkan pola pikir mengapa harus tunduk dan patuh kepada negara untuk membayar kewajiban zakat profesi.⁷

Kewajiban zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil tertuang dalam surat edaran nomor 450.12/3302/SJ tentang optimalisasi pengumpulan zakat yang merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan instruksi presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah melalui badan amil zakat nasional perlu mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat yang dikelola secara terorganisir, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dengan kadar dan waktu yang telah ditentukan sebagaimana fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Instruksi presiden tersebut berisi bahwa para menteri, jaksa agung, panglima TNI, kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, para sekretaris jenderal lembaga

⁵ Senja, *wawancara*, Madiun, 5 Maret 2015.

⁶ Fajar dan Senja, *wawancara*, Madiun, 2 Maret & 5 Maret 2015.

⁷ Jamin, *wawancara*, Madiun, 9 Maret 2015.

negara, para sekretaris jenderal komisi negara, para gubernur, para bupati/walikota dan ketua badan amil zakat nasional untuk melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan BAZNAS dalam pengumpulan zakat dengan cara :

1. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing.
2. Mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar melalui BAZNAS.

Khusus kepada menteri dalam negeri mendorong gubernur dan bupati/ walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat dan satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan BUMD melalui BAZNAS provinsi/ kabupaten/kota. Menteri BUMN mendorong direksi/pimpinan BUMN untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan melalui BAZNAS. Dan ketua BAZNAS untuk melakukan registrasi, membuat mekanisme teknis, melakukan pengumpulan zakat, dan menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat.

Berdasarkan hal tersebut, pada survei awal data yang peneliti temukan di lapangan bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Madiun melakukan optimalisasi zakat tidak melalui BAZNAS melainkan langsung dipotongkan dari gaji pegawai negeri sipil setiap bulannya, padahal berdasarkan fatwa MUI waktu dikeluarkan zakat profesi pada saat menerima jika sudah mencapai *niṣāb*, jika tidak mencapai *niṣāb*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *niṣāb*. Sebagian pegawai negeri sipil berpendapat bahwa gaji yang mereka terima belum mencukupi kebutuhan setiap bulannya sehingga terjadi ketidaksepahaman di antara pegawai negeri sipil.

Fakta di lapangan tersebut, menimbulkan pemahaman kontroversial dikalangan pegawai negeri sipil khususnya lulusan pondok pesantren karena bagi santri pondok pesantren itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dahulu ketika di pondok.

Tulisan ini akan mengkaji mengapa santri pondok pesantren yang tidak mengenal adanya zakat profesi atas dasar tidak ditemukannya dalil yang *ḡanni*, tetap setia untuk membayar zakat profesi. Penelitian ini akan dilakukan dalam perspektif sosiologi pengetahuan. Tesis ini akan meneliti

kepatuhan pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren mengenai zakat profesi dalam perspektif sosiologi pengetahuan.

Tulisan ini dibatasi pada zakat profesi pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren sebagai titik pusat penyelidikan. Sedangkan selain pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren tidak dijadikan objek kajian, mengingat luasnya permasalahan zakat yang muncul di masyarakat. Jadi, studi implementasi zakat profesi melalui pemahaman pegawai negeri sipil melalui pendekatan sosiologi ini, bertujuan untuk menemukan alasan mengapa pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren tidak setuju dikenakan zakat 2,5% dari gaji mereka dalam bingkai sosiologi pengetahuan.

Pemahaman pegawai negeri sipil tentang kewajiban zakat profesi merupakan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Pemahaman Pegawai Negeri Sipil Lulusan Pondok Pesantren Tentang Kewajiban Zakat Profesi dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan”.

B. Zakat Profesi Dalam Optik Sosiologi Pengetahuan

1. Struktur Kemasukakalan (*Plausibility Structure*)

Pada mulanya pembahasan tentang struktur kemasukakalan erat kaitannya dengan disiplin sosiologi agama. Dalam telaah sosiologi agama, problem yang muncul berkaitan dengan kemasukakalan biasanya berkisar seputar pertanyaan mengapa dan bagaimana individu-individu mengklaim keyakinan mereka sebagai sebuah kebenaran. Dalam perspektif psikologi, kemasukakalan ini ditafsirkan sebagai fenomena yang hampir sempurna subjektifitasnya. Sedangkan ilmuwan sosial tidak hanya memfokuskan pembahasan pada substansi dari sistem pemaknaan tetapi juga hubungan dialektik antara pemaknaan dan konteks sosio-kultural yang lebih luas yang menjadikan sebuah pemaknaan sebagai sesuatu yang masuk akal atau logis.

Intinya, struktur kemasukakalan adalah pemaknaan seorang individu atas sebuah realitas yang dialaminya. Pemaknaan ini akan sangat dipengaruhi oleh konteks sosiologis setiap individu. Artinya, sebuah realitas bisa dimaknai berbeda oleh individu-individu yang berbeda tergantung pada subjektifitasnya.⁸

⁸ Muhyar Fanani, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 112.

2. Teori Determinasi Sosial Pengetahuan

Teori determinasi sosial pengetahuan adalah teori yang menyatakan bahwa sebuah pemikiran, ide atau pengetahuan yang dicetuskan seseorang adalah sebagai hasil dari dinamika dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat tempat individu itu tinggal.

Dalam kerangka ini, sosiologi pengetahuan mencermati kekuatan-kekuatan yang hidup dan sikap-sikap aktual yang mendasari sikap-sikap teoretis. Kekuatan itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang individual belaka, namun lebih pada tujuan kolektif suatu kelompok yang mendasari pemikiran individu. Sosiologi pengetahuan melihat individu hanyalah berpartisipasi dalam pandangan yang telah digariskan kelompok. Oleh karena itu, sebagian besar pemikiran dan pengetahuan tak bisa dimengerti secara betul selama kaitannya dengan kehidupan atau dengan implikasi sosial kehidupan manusia tidak diperhitungkan.⁹

3. Teori Relasionisme

Teori relasionisme sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari teori determinasi sosial pengetahuan. Ketika teori determinasi sosial pengetahuan menyimpulkan bahwa suatu ide atau pengetahuan berkembang sesuai dengan konteks sosial pencetusnya, itu berarti bahwa selalu ada kaitan atau relasi antara pengetahuan dengan realitas sosial. Itulah sesungguhnya inti dari relasionisme.

Relasionisme tidak sama dengan relativisme. Titik perbedaan antara keduanya terletak pada perspektif tentang konsep kebenaran. Dalam relativisme, tidak ada sesuatu pengetahuan yang diakui kebenarannya secara tetap dan absolut. Sedangkan relasionisme sama sekali tidak menafikan kebenaran. Relasionisme membatasi kebenaran sesuai dengan konteks sosial di mana kebenaran itu muncul. Dengan kata lain, lain konteks sosial, akan lain pula perspektif kebenaran yang muncul meskipun tentang satu objek yang sama. Selalu ada relasi antara pengetahuan atau ide dengan konteks sosial.¹⁰

4. Ideologi dan Utopia

Konsep ideologi dan utopia adalah salah satu sumbangan Karl Mannheim dalam sosiologi pengetahuan. Konsep ideologi mencerminkan satu penemuan yang timbul dari konflik politik, yakni bahwa kelompok-

⁹ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 291-292.

¹⁰ *Ibid.*, 307.

kelompok yang berkuasa dalam pikiran mereka menjadi sedemikian intensif terbelenggu pada kepentingan suatu situasi sehingga mereka tidak dapat dengan mudah lagi melihat fakta-fakta tertentu yang akan menghancurkan rasa penguasaan mereka. Di dalam kata ideologi, tersirat pemahaman bahwa dalam situasi-situasi tertentu ketidaksadaran kolektif kelompok-kelompok tertentu menggelapkan kondisi riil dari suatu masyarakat baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi kelompok-kelompok lain dan dengan jalan itu menstabilkan kondisi masyarakat itu.¹¹

Untuk melampaui relativisme ini, tugas sosiologi pengetahuan adalah berusaha memformulasikan epistemologi yang bersifat tentatif, yaitu dengan mengafirmasi teori pengetahuan yang mempertimbangkan karakter relasional pengetahuan, dari sekadar sifat relatif umum pengetahuan. Asumsi yang melandasi pemahaman relasionistik terhadap pengetahuan adalah asumsi bahwa terdapat ranah pemikiran di mana kebenaran absolut, yang berada terpisah dari nilai dan sudut pandang subjek yang mengetahui dan terlepas dari konteks sosial, adalah tidak mungkin. Jika hal ini diterima, persoalan selanjutnya adalah bagaimana membedakan kebenaran dan kesalahan dalam konteks pengetahuan yang relasional tersebut.

Mengutip Mannheim, relasionisme bermakna bahwa :

“all of the elements of meaning in a given situation have reference to one another and derive their significance from this reciprocal interrelationship in a given frame of thought. Such a system of meanings is possible and valid only in a given type of historical existence, to which, for a time, it furnishes appropriate expression.”

Perubahan kondisi sosial juga akan membawa perubahan pada sistem nilai yang lahir dalam kondisi sosial itu. Hal yang sama juga terjadi pada pengetahuan. Semua pengetahuan tentang objek tertentu pendekatannya dipengaruhi oleh karakter objek itu. Namun, bagaimana objek itu dipahami tergantung pada karakter orang yang mengkajinya. Persepsi yang disusun dan diorganisasikan dalam formulasi ilmiah yang merupakan syarat kemunculan pengetahuan tergantung pada kerangka rujukan (*frames of reference*) yang tersedia pada momen historis tertentu. Karena itu, konsep, diskursus, dan arah tujuan pengetahuan tergantung pada situasi sosio-historis anggota kelompok intelektual yang bertanggung jawab atas perkembangan sebuah disiplin pengetahuan. Mannheim menyatakan, dalam analisis terakhir, bahwa usaha untuk menemukan ide-ide yang tidak berubah

¹¹ *Ibid.*, 42.

dan absolut merupakan suatu hal yang amat diragukan manfaatnya. Ia menyarankan, alih-alih melakukan hal itu, lebih baik dalam konteks ilmiah berpikir secara dinamis-relasional daripada statis.

5. Relasi Kekuasaan dan Pengetahuan

Pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Demikian bunyi teori Michel Foucault tentang relasi Kekuasaan-Pengetahuan.¹²

Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Yakni adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Semisal kekuasaan negara pada masyarakat, raja pada rakyatnya, suami pada isteri, pemilik modal kepada para karyawannya. Pengertian semacam itu banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan sosial.¹³

Menurut Foucault kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti kekuasaan lebih pada individu, subjek dalam lingkup yang paling kecil. Sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam.¹⁴

Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Hampir tidak mungkin kekuasaan tidak ditopang dengan suatu ekonomi wacana kebenaran. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, namun pengetahuan berada dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kuasa memproduksi pengetahuan karena pengetahuan

¹² Eriyanto, "*Analisis Wacana*" *Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 65.

¹³ Haryatmoko, "Kekuasaan melahirkan Anti Kekuasaan" dalam *Jurnal Basis* No 01-02 Tahun ke-51, Januari-Februari 2002, 10.

¹⁴ *Ibid.*

berguna bagi kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan.¹⁵

Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu, yang menimbulkan efek kuasa. Namun Foucault berpendapat bahwa kebenaran di sini bukan sebagai hal yang turun dari langit, dan bukan juga sebagai sebuah konsep yang abstrak. Kebenaran di sini diproduksi, karena setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut.¹⁶

Pengetahuan adalah cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subjek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subjek tertentu. Wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang paling benar. Wacana tertentu membatasi pandangan khalayak, mengarahkan pada jalan pikiran tertentu dan menghayati itu sebagai sesuatu yang benar. Wacana merupakan sebuah arena di mana khalayak berpikir dengan jalan tertentu, bukan yang lain.¹⁷

C. Zakat Profesi PNS Lulusan Pondok Pesantren

1. Pandangan PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi

Kewajiban zakat profesi dikalangan pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren, dipahami dengan interpretasi¹⁸ yang berbeda-beda. Bagi pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren yang pro zakat profesi, mereka memandang bahwa kewajiban zakat merupakan suatu ibadah yang dilakukan untuk memperoleh pahala. Sedangkan bagi pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren yang kontra zakat mereka beranggapan bahwa kewajiban zakat profesi itu bukan sesuatu yang wajib karena tidak ditemukan literatur salaf yang mewajibkan zakat tersebut.

Awalnya pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren yang kontra zakat beranggapan bahwa kewajiban zakat profesi tidak ditemukan dalam kitab salaf. Kewajiban zakat tersebut hanya hasil *ijtihad* ‘ulamā kontemporer. Hal ini karena ‘ulamā kontemporer memandang penghasilan

¹⁵ Konrad Kebung Beoang, *Michel Foucault; Parthesia Dan Persoalan Mengenai Etika* (Jakarta: Obor, 1997), 50-51.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Eriyanto, “*Analisis Wacana*” *Pengantar Analisis Teks Media*, 67.

¹⁸ Dalam konsep *hermeneutika* Gadamer, interpretasi mencakup dua fokus. *Pertama*, peristiwa pemahaman teks. *Kedua*, persoalan apa dan pemahaman dan interpretasi itu. Interpretasi merupakan suatu rekonstruksi buah pikiran yang tidak terungkap. Lihat George Gadamer, *Hermeneutics and History* (Republished: Polity Press, 1987), 1.

yang dihasilkan dari profesi memiliki hasil yang lebih banyak dari pertanian dan perdagangan.

Kewajiban zakat profesi yang merupakan hasil *ijtihad ulama* dan berkembang di masyarakat, di dalamnya terdapat perbedaan asumsi yang menimbulkan ketidaksepahaman antar individu dalam menginterpretasikan suatu masalah sosial yang ada. Adanya perbedaan cara pandang tersebut karena pegawai negeri sipil adalah pegawai yang diikat oleh pemerintah, sehingga mereka mempunyai peraturan yang mengikat setiap individu.

Pemerintah mengatur kadar zakat profesi untuk pegawai negeri sebesar 2,5%, telah menjadi produk hukum yang mengikat. Pemerintah sebagai pengatur regulasi zakat dan pegawai negeri sipil sebagai pelaku (subjek) memiliki keterkaitan yang signifikan. Pegawai negeri sipil sebagai subjek memberikan gambaran bahwa pegawai adalah alat negara untuk menormalisasikan sistem pemeritahan. Secara otomatis, peraturan pemerintah bersifat memaksa sehingga pegawai negeri sipil secara otomatis mengikuti peraturan yang ada.

Dalam sosiologi pengetahuan hal semacam ini disebut sebagai realitas sosial. Menurut teori Karl Mannheim sosiologi pengetahuan mempunyai tugas untuk memecahkan masalah pengkondisian sosial dari pengetahuan. Dalam hal ini sosiologi pengetahuan digunakan untuk menjawab bagaimana pandangan pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren tentang kewajiban zakat profesi. Sosiologi pengetahuan menjawab bahwa kewajiban zakat profesi merupakan sebuah realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Mannheim yaitu Relasionisme.

Ketidaksepahaman pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren merupakan sebuah konteks sosial yang dihadapkan dengan pengetahuan mereka karena dahulu semasa dipondok pesantren mereka tidak pernah mengkaji kitab salaf, al-Qur'an dan Hadith tentang kewajiban zakat profesi.

Terjadinya perubahan hukum yang terjadi, karena sebuah proses *ijtihad* ulama kontemporer yang akhirnya memunculkan sebuah hukum baru yang dijadikan pedoman oleh pemerintah untuk mengeluarkan surat edaran tentang pengoptimalan zakat dan instruksi presiden tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah

berdasarkan fatwa MUI dengan kadar 2,5% dari penghasilan mereka setelah mencapai niṣāb.

Menurut analisa peneliti, pandangan pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren tentang kewajiban zakat profesi merupakan realitas sosial pewacanaan keagamaan yang mengakar pada masyarakat yang didasarkan adanya relasi antara pemikiran manusia dan tindakannya dalam hubungan sosial. Sehingga sosiologi pengetahuan berusaha menganalisa dan melihat adanya kaitan antara pemikiran manusia dengan tindakannya

2. Dasar Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Zakat Profesi Sebagai Konstruksi Sosial dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan

Dari pemaparan tentang pandangan pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren dapat dilihat bahwa realita pemahaman pegawai negeri sipil tersebut termasuk konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat dan di dalamnya terdapat konflik. Dengan demikian untuk menganalisis pemahaman pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren dalam perspektif sosiologi pengetahuan, perlu mengetahui dasar/motif pegawai negeri sipil yang kontra zakat masih mau melakukan pembayaran zakat.

Untuk melihat dasar pemahaman pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren peneliti sengaja menganalisis keterhubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Telah diketahui sebelumnya bahwa pegawai negeri sipil adalah pegawai yang dilantik oleh pemerintah. Di sini, terlihat bahwa pemerintah hadir sebagai penguasa yang menyiapkan peraturan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati oleh pemerintah.

Adanya kontroversi pemahaman kewajiban pembayaran zakat tentunya mengundang pertanyaan, mengapa pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren tetap menjalankan peraturan pemerintah untuk melakukan kewajiban zakat profesinya. Sebagaimana diketahui dan dijelaskan pada bab sebelumnya, pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan.¹⁹

Masyarakat (pegawai negeri sipil) sebagai kaum yang lemah dan tak berdaya dihadapkan dengan penguasa akan mengalami seleksi alam (menang dan kalah) dan tergantikan oleh mereka yang kuat dan berdaya,

¹⁹ Eriyanto, "Analisis Wacana" *Pengantar Analisis Teks Media*. 65.

dalam hal ini peraturan pemerintah tentang zakat profesi sebagai subjek yang. Teori Foucault yang menghubungkan antara peraturan kadar zakat profesi 2,5% yang telah ditetapkan pemerintah kepada pegawai negeri sipil, sifatnya menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

D. Kesimpulan

Dari kajian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren menganggap bahwa kewajiban zakat profesi merupakan sebuah relasionisme antara pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. Disisi lain realitas sosial itu ternyata pada awalnya menolak karena berelasi dengan kewajiban berzakat akhirnya pegawai negeri sipil lulusan pondok pesantren pada akhirnya menerima karena merupakan kewajiban yang muncul atas aturan pemerintah.

Kedua, Dasar ketundukan pegawai negeri sipil tetap patuh membayar zakat profesi dalam sosiologi pengetahuan melibatkan teori kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat pegawai negeri sipil sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakāh*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991.
- Abdul Manan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Abdullah, Syarifuddin. *Zakat Profesi*. Jakarta: Moyo Segoro, 2003.
- Al-Shahātah, Huseyn. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, terj. A. Syakur. Jakarta: Pustaka Progesif, 2004.
- Anas, bin Mālik. *Al-Muwatta'*, vol.1. Bierut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2002.

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Eriyanto, “*Analisis Wacana*” *Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fanani, Muhyar. *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Fuad ‘Abd al- Baqi, Muhammad. *al Mu’jam al Mufahras li Alfāz al-Qurān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Gadamer, George. *Hermeneutics and History*. Republished: Polity Press, 1987.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harahap, Syahrin. *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Kebung Beoang, Konrad. *Michel Foucault; Parrhesia Dan Persoalan Mengenai Etika*. Jakarta: Obor, 1997.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Mannheim, Karl. *Idcologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Yogyakarta : Kanisius, 1991.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Jurnal

Abbas, Hasjim. *Zakat Penghasilan dan Jasa Profesi, Seputar Jawaban Atas Pertanyaan Gubernur Jawa Timur Perihal Zakat Profesi Kepada MUI*. Surabaya: MUI Jawa Timur, 2007.

Haryatmoko. “Kekuasaan melahirkan Anti Kekuasaan” dalam Jurnal Basis No 01-02 Tahun ke-51, Januari-Februari 2002.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Internet

Ali Dahlan, Mohammad. “*Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*”, dalam [http:// www. Aspirasi Rakyat. news.php](http://www.AspirasiRakyat.news.php). Diakses Tanggal 12 Januari 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <http://kbbi.web.id/kontradiktif>, Diakses tanggal 12 Januari 2016.